

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN – CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 31 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan format dan sistematika keputusan yang baku dan standar sebagaimana termuat dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024, serta untuk mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 50 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebanyak 88.121 dukungan dengan sebaran minimal 4 (empat) kabupaten/kota, yang dihitung berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir, serta mencabut Keputusan Nomor 29 Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024.